



PUTUSAN

Nomor : 166 / G / 2019 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara :-----

WASINIK SENDANG NGAWITI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulo Wonokromo No. 248-B, RT. 017 RW. 007, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. RAHMAT KARIM, S.H.
2. IMPI YUSNANDAR, S.Sos., S.H., M.H.
3. PRIMUS SERAN TAEK, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “RAHMAT KARIM & REKAN”, yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Surodadakan RT.017 RW. 005, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO ;

berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45 Mojokerto. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : BRONTO SUSANTO, A.Ptnh., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Halaman 1 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

2. N a m a : R. WIDODO AGUS P, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

3. N a m a : MOKH. NURSALIM, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto.

4. N a m a : ARIF FURQON NASRULLOH, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto ;

5. N a m a : MUHAMMAD FAILANI FHAZRIN PAENIN.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto ;

6. N a m a : SILMI SUCIYATI.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto ;

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan
Pahlawan No. 45 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 4536/024-35.16/XII/2019, tanggal 26
Desember 2019, disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

1. **LISTIYO WITONO bin SUTAMAN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Menteng Wadas Selatan No. 16, RT.008 RW.012, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ;-----

2. **IIS SETIOWATI binti SUTAMAN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Moch. Yamin No. 67, RT.002 RW. 007, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Drs. H.M. BIBITHARTO, S.H., M.Hum.

2. ACHMAD TAUFIK, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI PERINTIS" yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXIV/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 166/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 05 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 166/PEN-PP/2019/PTUN.SBY, tanggal 06 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 3 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 166/PEN-HS/2019/PTUN.SBY, tanggal 23 Desember 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY., tanggal 06 Januari 2020, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa perkara ini ;-----
5. Putusan Sela Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 25 Februari 2020 tentang Permohonan Pemohon Intervensi yang diajukan Pihak Ketiga ;
6. Berkas Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 02 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Desember 2019, dengan Register Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Objek Gugatan ;

Halaman 4 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995,
Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama
Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah ;-----

II. Tenggang Waktu ;

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris H.R. Mustofa alias Sutopo
H.R. Mustofa alias Soetopo (adalah nama satu orang) atas dasar
Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 540/Pdt.P/2009/PA.Sby.,
yang dulunya Alm. H.R. Mustofa alias Sutopo H.R. Mustofa alias
Soetopo (adalah nama satu orang) membeli sebidang tanah milik Mi'ah
sesuai dengan surat pernyataan Mi'ah yang dibuat pada 28 Juli 2018,
dimana Mi'ah merupakan ahli waris dari almarhum Warinah, yang obyek
tanah tersebut letaknya di Dusun Slawe, Desa Padi, kecamatan
Gondang, Kabupaten Mojokerto yang luasnya 290 M², sesuai dengan
Leter C Nomor : 247 atas nama Warinah, dengan batas-batas sebagai
berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Musholah Nurul Iman ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Balai Dusun Slawe ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak milik Sujati ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ;-----
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 Penggugat mengetahui ada
Sertifikat Hak Milik atas nama Hajjah Kusnaningsih dari Haji Mulyono
yaitu seorang penghubung penjual tanah/makelar, memberitahukan
akan adanya fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit
tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995,
Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama

Halaman 5 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mi'ah, Penggugat kemudian mengupayakan mengecek kebenaran

Sertifikat tersebut dengan cara yaitu :-----

- 1) Bahwa oleh karena munculnya fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah, maka selanjutnya Penggugat melayangkan surat klarifikasi sertifikat tersebut kepada Tergugat selaku badan yang oleh Negara diberi tugas dan wewenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 11 November 2019, dan hingga saat ini belum ada tanggapan ;-----
- 2) Bahwa Penggugat juga melayangkan surat klarifikasi terkait dengan obyek sengketa kepada Kepala Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya mendapat penjelasan akan obyek tanah yang dimaksud masih atas nama Warinah dengan diberikan fotokopi Leter C terkait ;-----
- 3) Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan tanggal 02 Desember 2019 ;-----
- 4) Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III. Kewenangan Mengadili ;

Bahwa terbitnya objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan, oleh badan atau pejabat tata usaha"*

Halaman 6 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Adapun terkait unsur dari obyek gugatan :-----

1. Objek gugatan *a quo* adalah berwujud Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/ Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336 tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa penerbitan Sertifikat sebagaimana dalam objek gugatan *a quo* merupakan tindakan hukum administrasi yang bersumber pada ketentuan Hukum Tata Usaha Negara, yang menimbulkan hak kepada sesorang yang bernama Hajjah Kusnaningsih ;-----
3. Bahwa Sertifikat sebagaimana dalam objek gugatan *a quo* adalah keputusan yang sudah difinitif dan bersifat final dan mengikat, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai :-----
 - (1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
 - (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
 - (3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) ;-----
 - (4) Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----

Halaman 7 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



- (5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
(6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah, merupakan produk Tata Usaha Negara sebagaimana yang dikualifikasikan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa perkara *a quo* ;-----
6. Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha*", sehingga demikian menurut Penggugat objek sengketa dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ;

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo, SH., (adalah nama satu orang) yang meninggal dunia tanggal 2 Maret 1994 didasarkan surat kematian Nomor : 3578-KM-19062013-0029, semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah di Dusun Slawe, Desa Padi dari Mi'ah sebagai ahli waris dari Warinah yang meninggal dunia pada tanggal 27 November 1979 berdasarkan Surat Kematian No. 477/210/416-314.16/2018. Warinah disamping meninggalkan ahli waris yaitu Mi'ah sebagai anak kandungnya, juga meninggalkan harta waris, berupa tanah atas dasar Leter C Nomor : 247 yang obyek tanahnya berada di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ;-----

Halaman 8 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat atas dasar Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 540/Pdt.P/2009/PA.Sby., ditetapkan sebagai ahli waris Alm. H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo SH., (adalah nama satu orang) yang dulunya sebagai istri dari almarhum, dalam surat pernyataan Mi'ah yang dibuat tanggal 28 Juli 2018, menyatakan telah menjual obyek tanah yang tercantum pada Leter C Nomor : 247 kepada H.R. Moestopa Soetopo SH., pada Tahun 1998 yang kemudian dikoreksinya salah menulis, menurutnya yang benar tahun 1989 yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Sutrisno suami dari Mi'ah, yang menyaksikan secara langsung saat terjadi transaksi jual beli terhadap obyek *a quo* di kantor Kecamatan Gondang Tahun 1989, maka kedudukan Penggugat ada hubungan hukum terhadap gugatan perkara *a quo*, adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai berikut :

- (1) Bahwa obyek tanah yang tercantum pada Leter C No. 247 berada di di Dusun Slawe, Desa Padi tercantum seluas 950 M² (sembilan ratus meter persegi), di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto di Tahun 1989 telah dijual ke Sulikah seluas 660 M² sesuai dengan Leter C No. 247 atas nama Warinah dan Leter C Nomor : 583 atas nama Sulikah, yang sisanya kemudian di jual oleh Mi'ah ke Alm. Moestopa atau Mustofa Soetopo SH., (adalah nama satu orang) di Tahun 1989, obyek tanah tersebut seharusnya saat ini menjadi harta waris yang dimiliki oleh ahli waris dari Alm. H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo SH., (adalah nama satu orang) yaitu Penggugat, akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995 atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah maka Penggugat menjadi kehilangan haknya ;-----

Halaman 9 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336 tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah oleh Tergugat, merugikan ahli waris Alm. H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo SH., (adalah nama satu orang) yang sebelumnya semasa hidupnya telah membeli obyek tanah tersebut dari Mi'ah, sesuai Surat Keterangan Mi'ah sebagai ahli waris Warinah pemegang hak asal, seperti tercantum pada Leter C No. 247 atas nama Warinah yang berada di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, akibat adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah, menyebabkan Penggugat tidak dapat mengelolah lahan tersebut menjadi sumber ekonomi ;
- (3) Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas namah Mi'ah menimbulkan hak milik baru dan menutup atau menghilangkan hak Penggugat, yang telah ditetapkan sebagai ahli waris Alm. H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo SH., (adalah nama satu orang) yang semasa hidupnya membeli obyek a quo dari Mi'ah ahli waris dari Warinah, oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat bertindak dalam kapasitasnya selaku Penggugat ;-----
- (4) Bahwa akibat Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah

Halaman 10 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah oleh Tergugat, yang dalam sertifikat tersebut pemohonnya adalah Hajjah Kusnaningsih, diterangkan atas dasar jual beli, dan pada Setifikat Hak Milik Nomor : 148 ditulis pemegang hak milik sebelumnya adalah Mi'ah, padahal Mi'ah tidak pernah menjual dan mengurus sertifikat menurut pengakuannya yang ditulis dalam surat pernyataan, demikian juga surat pernyataan Sutrisno suami dari Mi'ah, menyatakan bahwa Mi'ah hanya pernah menjual obyek tanah sengketa a quo kepada Alm. H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo SH., (adalah nama satu orang), yaitu suami dari Penggugat, maka dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas namah Mi'ah oleh Tergugat seperti dimaksud di atas sangat merugikan secara materil dan moril pada Penggugat ;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*" ;-----
-
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat, sebagai orang pribadi, warga negara Indonesia yang merupakan ahli waris dari Pemilik Leter C No. 247 berada di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan

Halaman 11 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gondang, Kabupaten Mojokerto merupakan ahli waris dari pembeli obyek terkait yaitu Alm. H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo SH., (adalah nama satu orang) yang kepentingannya merasa dirugikan, berhak mengajukan gugatan objek *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

V. Alasan Gugatan ;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam gugatan ini terhadap objek sengketa, sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam melakukan prosedur penerbitan Sertifikat ini sebagaimana Sertifikat dalam obyek gugatan *a quo*, Tergugat telah salah dan tidak cermat dalam melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, gambar situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas namah Mi'ah dari data fisik maupun data yuridis adalah sebagai berikut :-----

a) Bahwa kesalahan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah, berasal dari obyek tanah yang tertulis pada Leter C Nomor : 247 atas nama Warinah, yang Luasnya 950 M², selanjutnya terjadi pengurangan luas karena dijual sebesar 660 M², berpindah ke Leter C No. 583 kepemilik hak atas nama Sulikah, tercantum pada Ipeda tanggal 30-1-1981. Atas pengurangan obyek tanah tersebut ditulis dengan jelas pada Leter C No. 247 atas nama pemegang hak Warinah, yang kemudian tersisa hanya 290 M², dan sisa luas tersebut yang dijual oleh Mi'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Alm. H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo SH.,
(adalah nama satu orang), namun pada Sertifikat Hak Milik Nomor :
148 atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah seperti
dimaksud di atas luasnya 1102 M² ;-----

- b) Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang disebutkan pada Bab IV Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali bagian Kedua, Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Fisik, Paragraf Satu tentang Pengukuran dan Pemetaan, Pasal 14 ayat (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan; (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d. pembuatan daftar tanah; e. pembuatan surat ukur, dan ternyata pada penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah menunjukkan ketidakcermatan dan kesalahan Tergugat, sehingga menimbulkan kesalahan data tidak sesuai dengan kenyataan obyek fisik tanah yang dimaksud yaitu pada batas-batas tanah dan luas tanah tidak sesuai dengan Leter C No. 247 atas nama pemegang hak Warinah yang luasnya hanya 290 M² ;-----
- c) Bahwa dalam hal luas tanah, pada kenyataannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah, tidak sesuai dengan

Halaman 13 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti asal-usul tanah yang dijelaskan pada Leter C No. 247 yang hanya luasnya 290 M², hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Paragraf 3 Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah di Pasal 17, yaitu pada ayat (1) untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ; (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; (3) penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; (4) bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ;-----

d) Bahwa Tergugat diduga tidak pernah melakukan survey lapangan tempat obyek dimana yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah, sehingga menjadi tidak bebas dari penyimpangan atau penyalahgunaan yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum ;-----

2. Bahwa Tergugat telah ceroboh, menerbitkan Sertifikat yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan sehingga Penggugat menduga adanya prosedur terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah, menyalahi peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Halaman 14 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



3. Bawa dalam fakta-fakta yang demikian tersebut diatas, Tergugat telah melanggar ketentuan atau peraturan-peraturan adalah sebagai berikut :

a) Melanggar atau bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*algemene beginselenn behoorlijk bestuur*), khususnya asas kecermatan (*principle of carefulness*) ;-----

b) Melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB" ;-----

c) Bertentangan dengan bukti hak yang dimiliki Para Penggugat secara sah atas dasar bukti ;-----

4. Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dapatlah sebagai pertimbangan yang cukup beralasan dan mendasar untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah dinyatakan batal atau tidak sah dan untuk selanjutnya dicabut ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali ;-----
2. Bahwa, Tergugat setelah mencermati dan menelaah posita surat gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) dalam dalil alasan dan dasar gugatan, yang antara lain :-----
 - Bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum H.R. Mustofa alias Sutopo H.R. Mustofa alias Soetopo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 540/Pdt.P/2009/PA.Sby. ;-----
 - Dahulu H.R. Mustofa alias Sutopo H.R. Mustofa alias Soetopo (telah meninggal pada tanggal 02 Maret 1994), membeli sebidang tanah milik Mi'ah sesuai dengan pernyataan Mi'ah yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2018, dimana Mi'ah adalah ahli waris dari Almarhum Warinah, terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Luas 330 M², berdasar Letter C No. 247 atas nama Warinah;
(Vide : Posita surat gugatan Penggugat halaman 6 (enam) nomor (1) ;
 - Pada tanggal 05 Oktober 2019 Penggugat/Wasinik Sendang Ngawiti mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi,

Halaman 16 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 336, tanggal 01 Februari 1995, Luas 1.102 M², terbit pada tanggal 14 Februari 1995 atas nama Hajjah Kusnaningsih semula atas nama MI'ah, dari Haji Mulyono dalam hal ini selaku makelar tanah ;-----

- Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, Pihak Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat mengolah lahan tersebut ;-----

3. Bahwa, berdasarkan alasan/dasar gugatan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) di atas, selanjutnya Tergugat mengajukan dalil keberatan terhadap Posita surat gugatan berupa Eksepsi, yaitu :-----

3.1. Penggugat tidak berkapasitas dan berkwalitas selaku pihak Penggugat ;-----

3.2. Sengketa yang timbul adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi ;-----

3.3. Gugatan Penggugat *error in obyek* ;-----

3.4. Tidak terdapat kerugian yang diderita pihak Penggugat ;-----

3.5. Kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ada pada Pengadilan Negeri/Umum ;-----

4. Bahwa, Penggugat tidak berkapasitas dan berkwalitas selaku pihak Penggugat dengan berdasar alasan yuridis :-----

a. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 419/Pdt.P/1994/PN.Surabaya, tanggal 26 Maret 1994, Hajjah Kusnaningsih sebagai janda almarhum Soetopo adalah ahli waris satu-satunya ;-----

b. Perkara Pidana Nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Surabaya, tanggal 31 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan antara lain : Terdakwa Nyonya Wasinik Sendang Ngawiti terbukti bersalah karena menggunakan surat palsu, dalam hal ini akta

Halaman 17 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah palsu yang menyebutkan Nyonya Wasinik Sendang Ngawiti adalah istri sah dari Soetopo ;-----

c. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas maka Penggugat/Wasinik Sendang Ngawiti dalam gugatan Perkara ini sudah sepatutnya dinyatakan sebagai pihak yang tidak berkapasitas serta berkualitas selaku Pihak Penggugat ;-----

5. Bahwa, mencermati dalil Posita surat gugatan terungkap pokok permasalahan gugatan ini adalah sengketa kepemilikan dan penguasaan antara istri dari Almarhum H.R. Mustofa alias Sutopo H.R. Mustofa alias Soetopo dalam hal ini pihak Wasinik Sendang Ngawiti dengan pihak Hajjah Kusnaningsih. Oleh karenanya walaupun dalam Petitum surat gugatan, mohon pada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk antara lain :-----

- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, atas nama Hajjah Kusnaningsih, dan -----
- Memerintah Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi ;-----

Secara yuridis pokok permasalahan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.Surabaya adalah sengketa kepemilikan dan penguasaan fisik bukan sengketa administrasi, sehingga telah terjadi *Fallacy Law* berdasarkan fakta hukum yang ada ;-----

Untuk itu dalam kesempatan ini Tergugat mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkenan memberikan dan menjatuhkan amar putusan antara lain : Pokok Permasalahan adanya gugatan Nomor : 166/G/2019/PTUN.Surabaya adalah Sengketa Kepemilikan dan Penguasaan bukan Sengketa Administrasi ;-----

Halaman 18 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terkait uraian dalil Eksepsi Tergugat Nomor 5 (lima) di atas kewenangan absolut memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan ini ada pada Pengadilan Negeri/Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
7. Bahwa, bukti seolah-olah Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap tanah *a quo* dan menderita kerugian akibat terbitnya *Beschiking* yang diterbitkan pihak Tergugat *In Casu* : Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, Gambar Situasi Nomor 336, Tanggal 01 Februari 1995, Luas 1102 M², terbit pada tanggal 14 Februari 1995, atas nama Hajjah Kusnaningsih, semula atas nama Mi'ah, berdasar alat bukti berupa :
"Letter C Nomor 247 tanpa menguraikan Persil, Klas tanah yang dimaksud", bahwa bukti Penggugat dimaksud jika dicocokkan berdasarkan data yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01 Februari 1995, Luas 1.102 M², terbit pada tanggal 14 Februari 1995 atas nama Hajjah Kusnaningsih pada kolom petunjuk terurai antara lain : bekas Hak Yasan Petok D Nomor : 761/69/D.I. Perbedaan nomor petok dan luas dalam Petok milik Penggugat seluas 330 M² sedang obyek perkara berupa Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01 Februari 1995, Luas 1.102 M², secara yuridis gugatan Penggugat layak dinyatakan sebagai Gugatan Kabur/*Abscuur Libel*, dikarenakan letak tepat bidang tanah yang merasa dimiliki oleh Penggugat tidak jelas ;-----
8. Bahwa, dengan kaburnya obyek gugatan secara yuridis tidak terdapat unsur kerugian sebagai akibat dari terbitnya *Beschiking* yang diterbitkan pihak Tergugat *In Casu* : Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01 Februari 1995, Luas 1.102 M², terbit pada tanggal 14 Februari 1995 atas nama Hajjah Kusnaningsih semula atas nama Mi'ah. Oleh Karena itu Tergugat mohon pada Yang Mulia Majelis

Halaman 19 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk tidak mempertimbangkan dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, dan sepatunya memutus perkara ini dengan amar antara lain menyatakan tidak terdapat kerugian pada Pihak Penggugat atas terbitnya *Beschiking* yang diterbitkan pihak Tergugat *In Casu* : Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil surat gugatan Penggugat seluruhnya, khususnya terkait pokok perkara dalam gugatan ini ;-----
2. Bahwa, dalil-dalil Eksepsi dalam Jawaban Tergugat terulang seluruhnya kata demi kata dan menjadi satu kesatuan dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara tanpa pengecualian ;-----
3. Bahwa, obyek perkara dalam perkara ini adalah :-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 01 Februari 1995, Luas 1.102 M², terbit pada tanggal 14 Februari 1995 atas nama Mi'ah., asal persil Konversi, Penunjuk Bekas Hak Yasan Petok D Nomor 761/69/D.I, Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 02 September 1994, Nomor : 23/BISA/IX/1994, Pengumuman tanggal 11 November 1994, Nomor : 872/PENG/XI/1994 ;-----
 - Bahwa berdasarkan pendaftaran Akta Jual Beli tanggal 02 September 1994, Nomor : 58/GDNG/1994, yang dibuat oleh Drs. Poedjiono selaku PPAT Camat untuk wilayah kerja Kecamatan Gondang pemegang hak beralih dan tercatat menjadi atas nama Hajah Kusnaningsih ;-----
4. Bahwa, Tergugat dalam memproses dan menerbitkan obyek perkara *In Casu* : Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi telah diproses sesuai prosedur, sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah antara lain :-----

Halaman 20 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 Ayat (2), (4) dan (5), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah ;-----
 - Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah ;-----
 - Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 6 Tahun 1965, tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah ;-----
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dan keras terkait dalil posita surat Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan pada Tergugat yang dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi tidak Prosedural, dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat melaksanakan penelitian dan pemeriksaan bidang tanah yang di mohon dan apabila benar saat itu ada keberatan maka permohonan atas tanah *a quo* tidak di tindaklanjuti dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah, vide : Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah ;-----
 - Bahwa apabila terdapat sengketa dan atau permasalahan pasti pihak perangkat Desa Padi memberi informasi pada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Mojokerto melalui Panitia pemeriksa ;-----
Vide : Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok

Halaman 21 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Selanjutnya Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan yang pada akhirnya menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum ;-----

6. Bahwa, Tergugat perlu tegaskan juga melalui jawaban ini sebelum Tergugat menerbitkan *Beschiking In Casu* : Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi telah dilaksanakan pengumuman melalui Kantor Desa Padi, dan sampai batas waktu pengumuman habis, Tergugat tidak menerima keberatan dan sanggahan termasuk dari Pihak Penggugat atas permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Hajah Kusnaningsih, maka proses berikutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi. Dalam hal ini bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi telah terpenuhi asas Publisitas ;-----

7. Bahwa, memperhatikan dalil gugatan Penggugat Pokok Perkara dalam sengketa ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa Administrasi yang selanjutnya kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah menjadi kewangan absolut Pengadilan Umum ;-----

8. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, juga telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur pada Bagian Ketiga Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, meliputi asas :-----

- Kepastian Hukum ;-----
- Kemanfaatan ;-----
- Ketidakberpihakan ;-----
- Kecermatan ;-----

Halaman 22 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----
- f. Keterbukaan ;-----
- g. Kepentingan Umum, dan -----
- h. Pelayanan yang baik ;-----

9. Bahwa, dalil bantahan atas gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitum telah terbantahkan dan terpatahkan berdasarkan dalil Eksepsi dan Pokok Perkara dari Jawaban Tergugat di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi satu-persatu. Hal tersebut dikarenakan dalil gugatan Penggugat tidak dapat terbukti dan tidak didukung novum bukti *legal standing*, maka Tergugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim berkenan mengesampingkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam _____ perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 23 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah, menyangkal serta menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan, hanya merupakan rekayasa, mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, sedangkan dalil-dalil Penggugat yang sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat II Intervensi mohon dianggap sebagai pengakuan Penggugat yang mengikat dan merupakan bukti yang sah dan mengikat menurut hukum (*Vide* Pasal 164 H.I.R) ;-----

1. Obyek Gugatan ;

Bahwa, obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, GS tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, dalam kolom petunjuk 301 No. 7984 dan 7985/1994 bekas hak yasan petok D No. 761/69/D.I Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 2-9-1994, No. 23/Ds/IX/1994, foto copy dari foto copy bermeterai cukup, diberi tanda T II - 02 ;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, GS tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m² atas nama Hajah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 58/GDNG/1994, tanggal 2 September 1994, dihadapan Doktorandus Poedjiono, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah terjadi jual-beli antara Mi'ah, umur : 37 tahun, pekerjaan : tani, alamat : Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selaku Penjual dan Hajah Kusnaningsih, umur : 44 tahun, alamat : Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selaku Pembeli atas sebidang tanah bekas hak milik adat, persil No. 69 blok

Halaman 24 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d I kohir No. 761 luas 1.610 m², terletak di Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Tanah Musholah/Desa ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----
- Sebelah selatan : Balai Dusun ;-----
- Sebelah Barat : Sungai ;-----

foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 01 ;-----

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sebidang tanah yang letaknya di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, yang luasnya 290 m² sesuai dengan leter C No. 247 atas nama Warinah ;-----

Bahwa, perbedaan nomor letter C dan luas tanah milik Penggugat seluas 290 m² sesuai leter C Nomor : 247 atas nama Warinah dan obyek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, Gambar situasi No. 336, tanggal 1-2-1995, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih, terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, maka cukup bukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) karenanya beralasan hukum Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

2. Tenggang Waktu ;

Bahwa, tenggang waktu yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih, yang terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 18 Pebruari 2019 adalah tidak benar, karena Tergugat II Intervensi sudah melakukan blokir Sertipikat Hak Milik tersebut diatas

Halaman 25 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tembusannya dikirim kepada Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2019, sedangkan Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Desember 2019, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur tentang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat, maka Gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk menggugat, karenanya beralasan hukum Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 26 ;-----

3. Kewenangan Mengadili ;

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk kedalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, sebab perkara yang diajukan Penggugat yang obyek sengketaanya berupa sebidang tanah tercatat C No. 247 atas nama Warinah, luas 660 m² telah dijual kepada Sulikah C No. 583 atas nama Sulikah yang sisanya kemudian dijual oleh Mi'ah kepada Almarhum Moestopa atau Mustofa Soetopo, SH., merupakan sengketa kepemilikan atas obyek sengketa tersebut antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yaitu Hajah Kusnaningsih dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;-----

4. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ;

Halaman 26 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas bidang tanah dalam perkara *a quo*, dengan alasan :

a. Penggugat (i.c. Wasinik Sendang Ngawiti) mendalilkan sebagai ahli waris H.R. Mustofa alis Sutopo (adalah nama satu orang) atas dasar Surat Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 540/Pdt.P/2009/PA.Sby ;-----

b. Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penetapan Waris Nomor : 540/Pdt.P/2009/PA.Sby, mengajukan bukti-bukti pada halaman 2 nomor 2 antara lain foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Mustofah dan Wasinik Sendang Ngawiti ;-----

c. Bahwa, berdasarkan Buku Register Nikah Nomor : 562/07/III/87, tanggal 3 Maret 1987, atas nama suami H. Mustofah bin Markabar, adalah yang ayahnya bernama Markabar yang menurut agama Islam, nama Penggugat disebut juga Wasinik Sendang Ngawiti binti Samad pada tanggal 3 Maret 1987, Penggugat (dengan status perawan) menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Mustofah (dengan status duda) yang ayahnya bernama Markabar, yang menurut agama Islam suami Penggugat disebut juga dengan nama H. Mustofah bin Markabar ;-----

5. Bahwa, Penggugat telah menggunakan bukti Penetapan Waris Nomor : 540/Pdt.P/2009/PA.Sby, Pengadilan Agama Surabaya, antara lain : copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Mustofah dan Wasinik Sendang Ngawiti, Akta Nikah Nomor : 562/07/III/1987, tanggal 03 Maret 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, berakibat menjadi Terdakwa dalam Perkara Nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Sby, tanggal 31 Agustus 2004, Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya jo. Putusan Nomor : 100 PK/Pid/2005, tanggal 10 Maret 2008,

Mahkamah Agung RI, yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, Wasinik Sendang Ngawiti
dst..... ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama
dst..... ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Wasinik Sendang Ngawiti, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” ;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 08 ;-----
6. Bahwa, Terdakwa Wasinik Sendang Ngawiti kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan dalam putusannya Mahkamah Agung RI Nomor : 100 PK/Pid/2005, tanggal 10 Maret 2008, amarnya berbunyi :-----
- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : Wasinik Sendang Ngawiti, tersebut ;-----

Halaman 28 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;-----
- Membebaskan pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

(Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Sby, tanggal 31 Agustus 2004 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 PK/Pid/2005, tanggal 10 Maret 2008), foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 09 ;-----

7. Bahwa, dengan dinyatakan Terdakwa Wasinik Sendang Ngawiti terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan surat palsu yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 100 PK/Pid/2005, tanggal 10 Maret 2008, maka beralasan hukum Tergugat II Intervensi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;-----
8. Bahwa, berdasarkan uraian diatas tampak sekali nama suami Penggugat dengan nama suami Tergugat II Intervensi, yaitu :-----
 - a. Nama suami Penggugat dalam Akta Nikah Nomor : 562/07/III/1987, tanggal 03 Maret 1987, yaitu tertulis H. Mustofa (pakai ejaan u), sedangkan nama suami Tergugat II Intervensi dalam Akta Nikah Nomor : 94/784/58, tanggal 10 Mei 1958 tertulis Soetopo (pakai ejaan oe) ;-----
 - b. Nama ayah suami Penggugat (i.c. H. Mustofa) dalam Akta Nikah Nomor : 562/07/III/1987, tanggal 03 Maret 1987, yaitu tertulis Markabar, sedangkan nama ayah suami Tergugat II Intervensi (i.c. Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa

Halaman 29 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetopo,S.H.) dalam Akta Nikah Nomor : 94/784/58, tanggal 10 Mei 1958 tertulis Sarwono ;-----

- c. Perkawinan Penggugat dengan H. Mustofa bin Markabar dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1987, sedangkan perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo,S.H. dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1958 ;-----

Dengan demikian cukup bukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) hanya merupakan rekayasa, mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya berasal hukum Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* bekenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

9. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 1958 Tergugat II Intervensi (i.c. Koesnah disebut juga Hj. Kusnaningsih yang ayahnya bernama Nitiredjo), menurut agama Islam nama Koesnah binti Nitiredjo melangsungkan perkawinan dengan Soetopo yang ayahnya bernama Sarwono disebut juga dengan nama Soetopo bin Sarwono yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Surabaya dalam Buku Pendaftaran Nikah Tahun 1958 Nomor : 94/784/58, tanggal 21-10-1377 Hijriyah atau 10 Mei 1958 sekarang menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebagaimana tersebut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.36.9/PW01/41/2011, tanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya ;-----
10. Bahwa, Soetopo disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, S.H. adalah nama satu orang (*Vide* Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 510/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 26 Juli 2004) dan pada tanggal 02

Halaman 30 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1994 meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka secara hukum Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, S.H. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat sangatlah tidak beralasan hukum, maka beralasan hukum Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* bekenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

11. Bahwa, tidak benar pula Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang berhak mewaris atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik dalam perkara *a quo* karena bidang tanah tersebut adalah harta milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dari hasil pembelian dari Paitun, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *aquo* berkenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----
12. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak ada kaitannya dengan hak kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, GS tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, maka segala macam bentuk tuntutan hukum Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi adalah merupakan gugatan yang direkayasa dan sangat mengada-ada, karenanya sangat beralasan hukum Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* bekenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

Halaman 31 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, oleh karena Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik yang sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, GS tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah, terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

Selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II Intervensi ;-----
-
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi hanya menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat yang secara langsung terkait dan mempunyai dampak bagi kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----
4. Bahwa, Gugatan Penggugat posita halaman 5 (lima) angka 1 (satu) Penggugat adalah sebagai ahli waris dari H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo, SH., (adalah nama satu orang) yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1994, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 3578-KM-19062013-0029 adalah bukan Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, SH. (tiga nama tersebut adalah satu orang) semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah di

Halaman 32 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dari Mi'ah sebagai ahli waris Warinah juga meninggalkan berupa tanah atas dasar Leter C Nomor : 247 yang obyek tanahnya di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, bukti terlampir ;

5. Bahwa, Dalil Gugatan Penggugat pada angka halaman 5 (lima) angka 2 (dua) Penggugat atas dasar Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 540/Pdt.P/2009/PA.Sby, ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, SH. (tiga nama tersebut adalah satu orang) yang dulunya sebagai istri dari Almarhum, dalam surat pernyataan Mi'ah yang dibuat tanggal 28 Juli 2018 menyatakan telah menjual obyek tanah yang tercantum dalam leter C Nomor 247 kepada H.R. Moestofa Soetopo, SH. ;-----
6. Bahwa, Mi'ah berdasarkan Pernyataan yang ditandatangani di Mojokerto tanggal 02 Maret 2020 menyatakan :-----
 1. Mencabut dan tidak berlaku lagi dengan alasan kilaf Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2018 ;-----
 2. Mengakui pernah menanda tangani/cap jempol Akta Jual Beli Nomor : 58/GDNG./1994, tanggal 2 September 1994, dihadapan Doktorandus Poedjiono, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah terjadi jual-beli antara : Mi'ah, umur : 37 tahun, pekerjaan : tani, alamat : Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selaku Penjual dan Hajah kusaningsih, umur : 44 tahun, alamat : Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selaku Pembeli atas sebidang tanah bekas hak milik adat, persil No. 69 Blok d.I, Kohir No. 761, luas 1.610 m², terletak di Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Tanah Musholah/Desa ;-----

Halaman 33 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----
- Sebelah Selatan : Balai Dusun ;-----
- Sebelah Barat : Sungai ;-----

foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 25 ;-----

7. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua). (1), (2), (3), (4) halaman 5, 6 dan 7 Tergugat II Intervensi sampaikan dalam jawaban, bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih, dalam kolom petunjuk 301 No. 7984 dan 7985/1994 bekas hak yasan petok D, No. 761/69/D.I Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 2-9-1994, No. 23/Ds/IX/1994 telah melalui jual-beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 58/GDNG/1994, tanggal 2 September 1994, dihadapan Doktorandus Poedjiono, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah terjadi jual-beli antara Mi'ah, umur : 37 tahun, pekerjaan : tani, alamat : Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selaku Penjual dan Hajah Kusnaningsih, umur : 44 tahun, alamat : Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selaku Pembeli, atas sebidang tanah bekas hak milik adat, persil No. 69 blok d I kahir No. 761 luas 1.610 m², terletak di Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Tanah Musholah/Desa ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----
- Sebelah selatan : Balai Dusun ;-----
- Sebelah Barat : Sungai ;-----

Dan sejak pembelian sampai sekarang bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam SPPT atas nama Hj.

Halaman 34 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnaningsih, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II

- 27 ;-----

8. Bahwa, jual beli sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih tersebut diatas sebagaimana terurai diatas telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh Hajah Kusnaningsih, maka Tergugat II Intervensi patut untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana Yurisprudensi-Yurisprudensi sebagai berikut :-----

- Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980 yang kami kutip sebagai berikut “pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum“ ;-----
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958, No. 251 K/Sip/1958 “pembeli yang sudah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah” ;-----

9. Bahwa, menanggapi dalil posita Gugatan angka 1 (satu) dan angka 2. (1), (2), (3), (4) halaman 5, 6 dan 7 Tegugat II Intervensi menolak dengan tegas dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas pada angka 5 (lima) jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini yakni Tergugat II Intervensi adalah selaku pembeli yang beritikad baik yang mana pelaksanaan jual beli atas obyek sengketa yakni sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih, terletak di Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, telah memenuhi dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

10. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak semua alasan Gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa angka 1. (a), (b), (c), (d), halaman 8 (delapan) dan 9 (sembilan). Penerbitan Sertipikat Hak Milik dalam perkara *a quo* Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto) dalam

Halaman 35 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertipikat Hak Milik dalam perkara *a quo* salah dan tidak cermat sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih, dahulu atas _____ nama Mi'ah ;-----

11. Bahwa, gugatan Penggugat adalah Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih, terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, berdasar alat bukti berupa leter C Nomor : 247 persil 69, luas 390 m² atas nama Warinah, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, tanggal 1-2-1995, No. 336, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih, dalam kolom petunjuk 301 No. 7984 dan 7985/1994 bekas hak yasan petok D, No. 761/69/D.I Surat Keterangan Kepala Desa, tanggal 2-9-1994, No. 23/Ds/IX/1994 ;-----
- Bahwa perbedaan nomor leter C dan luas tanah milik Penggugat seluas 330 m² sedang obyek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, Gambar Situasi No. 336, tanggal 1-2-1995, luas 1102 m², atas nama Hajah Kusnaningsih, terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, maka gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur (*Obscuur libel*), karena letak bidang tanah Penggugat tidak jelas ;-----

12. Bahwa, Penggugat Wasinik Sendang Ngawiti dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 540/Pdt.P/2009/PA.Sby, tanggal 28 Desember 2009, menggunakan alat bukti Surat Keterangan Nomor : Kk.13.10.15/Pw.01/05/2005, menerangkan nama : H. Mustofa bin Markabar, alamat : Sedati adalah suami dari nama : Wasinik Sendang Ngawiti binti Samad, kedua orang tersebut diatas pernikahannya telah tercatat di buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Nomor : 562/07/III/1987,

Halaman 36 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-2-1987, dibuat di Tegaldlimo, tanggal 07 Pebruari 2004, ditandatangani oleh Syafil Anam, NIP. 150205665, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, foto copy dari foto copy bermaterai cukup, diberi tanda T II - 03 ;-----

13. Bahwa, Buku Register Nikah Nomor : 562/07/III/1987, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi tanggal 3 Maret 1987, atas nama Suami : H. Mustofa bin Markabar dan nama Isteri : Wasinik Sendang Ngawiti binti Samad, foto copy dari foto copy bermaterai cukup, diberi tanda T II - 04 ;-----

14. Bahwa, dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor : 562/07/III/87, tanggal 18-2-1987, tertulis atas nama Calon Suami : Sapingi bin Ahmad dan Calon Isteri : Solikah binti Maksum dan bukan nama H. Mustofa bin Markabar dengan Wasinik Sendang Ngawiti binti Samad, foto copy dari foto copy bermaterai cukup, diberi tanda T II - 05 ;-----

15. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/05/429.514.04/2005, Kepala Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa menunjuk foto copy Buku Register Akta Nikah Nomor : 562/07/III/87, tanggal 17 Pebruari 1987, KUA Kecamatan Tegaldlimo atas nama H. Mustofa bin Markabar menikah dengan Wasinik Sendang Ngawiti binti Samad, berdasarkan register data penduduk Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, nama tersebut diatas tidak pernah terdaftar, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 06 ;-----

16. Bahwa, Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/1566/429.514.04/2016, tanggal 27 September 2016, dibuat dan ditandatangani oleh Sukarman, Kepala Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, menerangkan Wasinik Sendang Ngawiti binti Samad dan H. Mustofa bin Markabar adalah benar-benar bukan penduduk Desa

Halaman 37 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwungu dan nama tersebut diatas tidak pernah mengajukan permohonan untuk nikah melalui berkas keterangan N1, N2, N3, N4, dll dan juga tidak diketemukan di dalam Register Nikah Desa, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 07 ;-----

17. Bahwa, alasan dan bukti surat Penggugat Wasinik Sendang Ngawiti yang mengaku isteri dan ahli waris dari Almarhum Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, SH. (tiga nama tersebut adalah satu orang) satu sama lain bertentangan dan sangat diragukan kebenarannya, oleh karenanya maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenaan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

18. Bahwa, semasa hidupnya Koesnah binti Nitiredjo disebut juga Hj. Kusnaningsih menikah dengan Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, SH. (tiga nama tersebut adalah satu orang) tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Surabaya, dalam buku pendaftaran nikah Tahun 1958 Nomor : 94/784/58, tanggal 10 Mei 1958 (sekarang menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya), sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.36.9/PW01/41/2011, tanggal 7 Juni 2011 yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Drs. Marfa'i, NIP. 196606061994031005, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 10 ;-----

19. Bahwa, buku Register Pendaftaran Nikah Nomor : 94/784/58, tanggal 10 Mei 1958, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Surabaya (sekarang menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya), atas nama Suami : Soetopo bin Sarwono disebut juga

Halaman 38 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, SH. (tiga nama tersebut adalah satu orang) dan nama Isteri : Koesnah binti Nitiredjo disebut juga Hj. Kusnaningsih, foto copy dari foto copy bermaterai cukup, diberi tanda T II - 11 ;-----

20. Bahwa, Surat Keterangan Nomor : 384/Km.11.09/PW.01/02.02/VII/96, yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 31 Juli 1996, oleh Kepala KUA Kecamatan Tegalsari, Surabaya, ditandatangani dan cap stempel Drs. Moch. Hasjim, NIP. 150 081 029, menerangkan bahwa Surat Nikah tanggal 10-5-1958, terdaftar Nomor : 94/784/58 atas nama Soetopo bin Soewarno dan Koesnah binti Nitiredjo benar-benar Surat Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Surabaya (waktu itu/Tahun 1958), sekarang Kantor Urusan Agama tersebut menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Surabaya, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 12 ;-----

21. Bahwa, Surat Keterangan Nomor : Km.11.09/PW.01/450/X/2003, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Surabaya, ditandatangani dan diberi stempel oleh H.M. Ali Imron, S.H., NIP. 150 177 261, yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam surat nikah atas nama Soetopo bin Soewarno yang benar di register buku nikah tertulis Soetopo bin Sarwono, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 13 ;-----

22. Bahwa, nama Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, SH. (tiga nama tersebut adalah satu orang) dan nama Koesnah binti Nitiredjo disebut juga Hj. Kusnaningsih (dua nama tersebut adalah satu orang), perubahan nama tersebut berdasarkan Penetapan Nomor : 510/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 26 Juli 2004, Pengadilan Negeri Surabaya, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 14 ;-----

Halaman 39 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, berdasarkan bukti tersebut diatas Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, SH. (tiga nama tersebut adalah satu orang) adalah suami sah Koesnah binti Nitiredjo disebut juga Hj. Kusnaningsih (dua nama tersebut adalah satu orang) ;-----
24. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 1994 Soetopo bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR. Moestofa Soetopo, SH. (tiga nama tersebut adalah satu orang) telah meninggal dunia, tempat tinggal terakhir di Jalan Dharmahusada Nomor 185 RT. 006/RW. 007 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/1154/402. 92.02.01/96, dikeluarkan oleh Lurah Mojo, tanggal 29 Mei 1996, ditandatangani oleh Mudjiyono, NIP. 610 036 811, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 15 ;-----
25. Bahwa, Almarhumah Koesnah binti Nitiredjo disebut juga Hj. Kusnaningsih (dua nama tersebut adalah satu orang) telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017, tempat tinggal terakhir di Jalan Moch Yamin Nomor 67 RT.002/RW.007 Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-05052017-0023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 5 Mei 2017, ditandatangani oleh Ir. Moch Justi Taufik NIP. 196006291988031004, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 16 ;-----
26. Bahwa, Tergugat II Intervensi adalah Para Ahli waris dari Almarhumah Koesnah Binti Nitiredjo disebut juga Hj. Kusnaningsih, yang telah meninggal dunia di Tulungagung, pada tanggal 15 April 2017, berdasarkan Penetapan Waris Nomor : 0010/Pdt.P/2019/PA.Ta, tanggal 25 Pebruari 2019, Pengadilan Agama Tulungagung, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 17 ;-----

Halaman 40 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, Penetapan Waris Nomor : 245/Pdt.P/2014/PA.Sby, tanggal 16 Juni 2014, Pengadilan Agama Surabaya menerangkan Koesnah Binti Nitiredjo disebut juga Hj. Kusnaningsih (dua nama tersebut adalah nama satu orang) adalah ahli waris isteri/janda dari Almarhum Soetopo Bin Sarwono disebut juga Moestofa disebut juga HR Moestofa Soetopo, S.H. (tiga nama tersebut adalah satu orang), foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 18 ;-----
28. Bahwa, orang tua Tergugat II Intervensi adalah Sutaman bin Nitiredjo dan Dausri binti Kasan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/1985, tanggal 12 Juni 1985, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis I, Khaenuzen, BA., NIP. 150 181 707 dan Kartu Keluarga Nomor : 11.1103.05.01466, dikeluarkan di Batang tanggal 27 Juni 2005, dibuat dan ditandatangani oleh Camat Tulis, Sugiyono, SH., NIP. 010107902, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 19 ;-----
29. Bahwa, Akta Kelahiran Nomor : 1.236/DISP/1994., menerangkan pada tanggal 15 Desember 1985 telah lahir : anak kesatu Listiyo Witono, anak laki-laki dari suami-isteri : Sutaman dan Dausri, dikeluarkan di Batang tanggal 23 Mei 1994, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Drs. Wiharto Saputro, NIP. 010120754, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 20 ;-----
30. Bahwa, Akta Kelahiran Nomor : 164/IST/1994., menerangkan pada tanggal 14 Oktober 1989 telah lahir : anak kedua Iis Setiyowati anak perempuan dari suami-isteri : Sutaman dan Dausri, dikeluarkan di Batang tanggal 13 Juni 1994, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Drs. Wiharto Saputro, NIP. 010120754, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 21 ;-----

Halaman 41 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 405/Ds/2007/Kab.Mr., atas nama Koesnah, dikeluarkan di Mojokerto, tanggal 08 Mei 2007, ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Drs. Abdul Gaffar, MM., Pembina Tingkat I, NIP. 010 108 578, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 22 ;-----
32. Bahwa, Kartu Keluarga Nomor : 3516180701040003, atas nama Kepala Keluarga : Sutaman, anggota keluarga : Dausry (Isteri), Listiyo Witono (Anak), Iis Setiyowati (Anak), Koesnah (Famili lain), dikeluarkan di Mojokerto, tanggal 21 Nopember 2006 dan ditandatangani oleh Camat Mojoanyar, Drs. Aminudin, NIP. 510 079 464, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 23 ;-----
33. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2014 Almarhum Sutaman bin Nitiredjo telah meninggal dunia, tempat tinggal terakhir di Simbangjati RT.01/RW.01 Kelurahan Simbangjati, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3325-KM-02052017-0022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 15 Juni 2017, ditandatangani oleh Muhammad Abdul Rahman N., SH., MM., NIP. 19610112 199101 1 002, foto copy sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T II - 24 ;-----
34. Bahwa, bukti tersebut diatas membuktikan Almarhumah Hj. Kusnaningsih tidak mempunyai anak namun mempunyai saudara kandung bernama Sutaman bin Nitiredjo dan Sutaman bin Nitiredjo mempunyai 2 (dua) orang anak, Listiyo Witono dan Iis Sulistiyowati, adalah ahli waris Almarhumah Hj. Kusnaningsih ;-----

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi tersebut dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat serta tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, maka dari itu sudah

Halaman 42 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya bahwa terhadap gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 27 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 03 Februari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 38 sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wasinik Sendang Ngawiti ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3578040401087893, atas nama Kepala Keluarga

Halaman 43 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Wasinik Sendang Ngawiti ;-----
Fotocopy sesuai asli, Duplikat Buku Nikah Nomor :
Kk.30.15/PW.01/14/2014, tanggal 18 Februari 2014,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai salinan, Penetapan Pengaduan Negeri
Banyuwangi, Nomor : 42/Pdt.P/2015/PN.Bwi., tanggal
15 April 2015 ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai leges, Surat Keterangan Warisan,
tanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala
Kelurahan Wonokromo, Surabaya ;-----
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai asli, Penetapan Pengadilan Negeri
Surabaya, Nomor : 498/Pdt.P/2001/PN.SBY., tanggal 5
Mei 2001 ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor :
3578-KM-19062013-0029, atas nama H. Moestofah,
tanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;-----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum
Penggugat kepada Kepala Desa Padi, Kecamatan
Gondang, Kabupaten Mojokerto, Perihal : Mohon
Penjelasan dan Data Terkait dengan Petok C No. 247,
tanggal 11 November 2019 ;-----
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan, tanggal 28 Juli
2018, yang diketahui Kepala Desa Kesima Tengah,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ;-----
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai leges, Leter C No. 247 atas nama
Warinah ;-----
11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kematian Nomor :
477/210/416-314.16/2018, atas nama Warinah, tanggal
01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 44 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ;-----
Fotocopy sesuai leges, Leter C No. 583 atas nama
13. Bukti P - 13 : Sulikah ;-----
Fotocopy sesuai leges, Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama
14. Bukti P - 14 : Wajib Pajak Kusnaningsih, tanggal 02 Januari 2018 ;
Fotocopy sesuai fotocopy, Sertipikat Hak Milik
No. 148/Desa Padi, terbit tanggal 14 Februari 1998,
Gambar Situasi tanggal 1-2-1995, No. 336, Luas
1102 M², atas nama Pemegang Hak Hajah
Kusnaningsih ;-----
15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum
Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mojokerto, Perihal : Mohon Penjelasan
Tertulis dan Klarifikasi Terkait dengan SHM No. 148
atas nama H. Kusnaningsih, tanggal 11 November
2019 ;-----
16. Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan yang dibuat
oleh Sutrisno, tanggal 19 Desember 2019 ;-----
17. Bukti P - 17 : Fotocopy sesuai fotocopy, Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama Sutris ;-----
18. Bukti P - 18 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :
Kk.15.30.15/PW.01/46/2014, tanggal 09 Juni 2014,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi ;-----
19. Bukti P - 19 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :
474.4/83/429.514.04/2015, tanggal 26 Januari 2015,
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwungu,
Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi ;-----
20. Bukti P - 20 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :

Halaman 45 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.41/Kua.13.30.15/Pw.01/01/2020, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi

21. Bukti P - 21 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/217/429.514.04/2020, antara H. Mustofa dengan Wasinik Sendang Ngawiti, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi ;-----
22. Bukti P - 22 : Fotocopy sesuai stempel basah, Buku Register Nikah Nomor : 562/07/III/87, antara H. Mustofa dengan Wasinik Sendang Ngawiti, tanggal 3 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 29 Januari 2020 ;-----
23. Bukti P - 23 : Fotocopy sesuai fotocopy, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 2808/PID.B/2005/PN.Sby., tanggal 11 Oktober 2006 ;-----
24. Bukti P - 24 : Fotocopy sesuai fotocopy, Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/155/VI/2005/Reskrim, atas nama H. Kusnaningsih, tanggal 2 Juni 2005 ;-----
25. Bukti P - 25 : Fotocopy sesuai fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Kusnaningsih ;-----
26. Bukti P - 26 : Fotocopy sesuai fotocopy, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.36.9/PW01/41/2011, tanggal 7 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya ;-----
27. Bukti P - 27 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Nikah Nomor : 94/784/1958, tanggal 10 Mei 1958 ;-----
28. Bukti P - 28 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng kepada Kapolsek

Halaman 46 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buduran, Nomor : Km.11.12/PW.01/21/1996, Perihal :

29. Bukti P - 29 : Kutipan Akta Nikah Palsu, tanggal 10 Mei 1996 ;-----
Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Keterangan Nomor :
Km.11.12/Pw.01/28/1996, tanggal 28 Juni 1996, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gubeng, Surabaya ;-----
30. Bukti P - 30 : Fotocopy sesuai fotocopy, Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya, Nomor : 86/Pdt.G/2003/PN.Sby., tanggal 6
Juli 2004 ;-----
31. Bukti P - 31 : Fotocopy sesuai salinan, Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 2141 K/Pdt/2015, tanggal 27 Januari 2016 ;
32. Bukti P - 32 : Fotocopy sesuai fotocopy, Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya, Nomor : 2808/PID.B/2005/PN.Sby., tanggal
11 Oktober 2006 ;-----
33. Bukti P - 33 : Fotocopy sesuai legalisir stempel basah, Kartu
Keluarga (KK) No. 11584/39/K/III/1988, atas nama
Kepala Keluarga Moestofah, tanggal 30 Januari 1989 ;
34. Bukti P - 34 : Fotocopy sesuai fotocopy, Kartu Keluarga (KK)
No. 11584/39/K/III/1988, atas nama Kepala Keluarga
Moestofah, tanggal 9 Januari 1990 ;-----
35. Bukti P - 35 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Wasinik
Sendang Ngawiti terkait surat pemblokiran SHM
No. 148/Desa Padi, tanggal terbit 14 Februari 1995,
Gambar Situasi tanggal 1-2-1995, No. 336, Luas
1102 M², atas nama Pemegang Hak Hajah
Kusnaningsih ;-----
36. Bukti P - 36 : Fotocopy sesuai asli, CD-RW rekaman suara ;-----
37. Bukti P - 37 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Rahmad kepada
Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor :
166/G/2019/PTUN.Sby., Perihal : Pernyataan
Keberatan atas Kesaksian Sdr. Saji dalam Perkara
Nomor : 166/G/2019/PTUN.Sby., yang diajukan oleh

Halaman 47 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P - 38 : Tergugat II Intervensi, tanggal 23 Maret 2020 ;-----
Foto copy sesuai leges, Kretek Desa terkait dengan
Leter C No. 247 atas nama Warinah, Persil 69, Kelas
Desa I, terletak di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan
Gondang, Kabupaten Mojokerto ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah
diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-
masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16 sebagai berikut :-----
1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik
No. 148/Desa Padi, tanggal terbit 14 Februari 1995,
Gambar Situasi tanggal 1-2-1995, No. 336, Luas
1102 M², atas nama Pemegang Hak Hajah
Kusnaningsih ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Permohonan Pengukuran SKPT
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto, atas nama pemohon Hajah Kusnaningsih,
tanggal 2 September 1994 ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli, Kwitansi Pengganti Biaya Cetak
Lembar Isian Blangko, atas nama Hajah Kusnaningsih,
tanggal 29 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh
Bendaharawan Khusus Penerima atas nama Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;-----
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai asli, Kwitansi Tanda Bukti Pendaftaran
Peralihan Hak, atas nama Hajah Kusnaningsih, tanggal
29 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan
Khusus Penerima U.b. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mojokerto ;-----
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai asli, Leter C No. 761 atas nama
Mi'ah ;-----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli, No. 58/GDNG/

Halaman 48 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1994, antara Mi'ah dengan Hajah Kusnaningsih,
tanggal 2 September 1994 ;-----
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan atas nama
Mi'ah, tanggal 2 September 1994, yang diketahui oleh
8. Bukti T - 8 : Kepala Desa Padi mengetahui Camat Gondang ;-----
Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :
23/DS/IX/1994, tanggal 2 September 1994, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Padi mengetahui Camat
Gondang ;-----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai asli, Permohonan Untuk Mendapatkan
Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri
Agraria Nomor 14 Tahun 1961, atas nama pemohon
Hajah Kusnaningsih, tanggal 2 September 1994 ;-----
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Tanah-tanah
Yang di Punyai Pemohon, atas nama Hajah
Kusnaningsih, tanggal 2 September 1994 ;-----
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai fotocopy, Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama Hajah Kusnaningsih ;-----
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Pemilikan
Tanah, atas nama Mi'ah, tanggal 2 September 1994,
mengetahui Kepala Desa Padi dan Camat Gondang ;
13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Tahun 1992, atas nama Wajib Pajak Mi'ah, tanggal 1
April 1992 ;-----
14. Bukti T - 14 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mojokerto kepada Kepala Desa Padi,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Nomor :
630.135.11-6262, tanggal 11 November 1994, terkait
Daftar Pengantar Surat Pengumuman Nomor :
872/PENG/XI/1994 ;-----
15. Bukti T - 15 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Nomor :

Halaman 49 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

872/PENG/XI/1994, Perihal : Permohonan Konversi
Pendaftaran Hak-Hak Menurut Ketentuan dalam
PP No. 10/1961 dan PMPA No. 2/1962, tanggal 11
November 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

16. Bukti T - 16 : Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;-----
Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan atas nama
H. Kusnaningsih, tanggal.... Januari 1995, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Centong, Kecamatan

Gondang, Kabupaten Mojokerto ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat
yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 31 sebagai
berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli
No. 58/GDNG/1994, antara Mi'ah dengan Hajah
Kusnaningsih, tanggal 2 September 1994 ;-----

2. Bukti T.II.Intv - 2 : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertipikat Hak Milik
No. 148/Desa Padi, terbit tanggal 14 Februari
1998, Gambar Situasi tanggal 1-2-1995, No. 336,
Luas 1102 M², atas nama Pemegang Hak Hajah
Kusnaningsih ;-----

3. Bukti T.II.Intv - 3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :
Kk.15.30.15/PW.01/05/2005, tanggal 07 Februari
2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten
Banyuwangi ;-----

4. Bukti T.II.Intv - 4 : Fotocopy sesuai fotocopy, Buku Register Nikah
Nomor : 562/07/III/87 antara H. Mustofa dengan

Halaman 50 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasinik Sendang Ngawiti, tanggal 3 Maret 1987,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten

Banyuwangi, tanggal 29 Januari 2020 ;-----

5. Bukti T.II.Intv - 5 : Fotocopy sesuai fotocopy, Daftar Pemeriksaan

Nikah Nomor : 562/07/III/87, tanggal 18 Februari

1987, atas nama calon suami Sapingi bin Ahmad

dan calon istri Solikah binti Maksum ;-----

6. Bukti T.II.Intv - 6 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :

470/05/429.514.04/2005, tanggal 04 Februari

2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten

Banyuwangi ;-----

7. Bukti T.II.Intv - 7 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nikah

Nomor : 474.2/1566/429.514.04/2016, antara

H. Mustofa dan Wasinik Sendang Ngawiti, tanggal

27 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo,

Kabupaten Banyuwangi ;-----

8. Bukti T.II.Intv - 8 : Fotocopy sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya, Nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Sby.,

tanggal 31 Agustus 2004 ;-----

9. Bukti T.II.Intv - 9 : Fotocopy sesuai asli, Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor : 100 PK/Pid/2005, tanggal 10 Maret

2008 ;-----

10. Bukti T.II.Intv - 10 : Fotocopy sesuai asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor : KK.13.36.9/PW01/41/2011, antara

Soetopo dan Koesnah, tanggal 7 Juni 2011, yang

dikeluarkan KUA Kecamatan Tegalsari, Surabaya ;

11. Bukti T.II.Intv - 11 : Fotocopy sesuai fotocopy, Buku Pendaftaran Nikah

Nomor : 94/784/58, tanggal 10 Mei 1958 ;

12. Bukti T.II.Intv - 12 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :

Halaman 51 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/Km.11.09/PW.01/02.02/VII/1996, tanggal 31

Juli 1996, yang dikeluarkan Kepala KUA

Kecamatan Tegalsari, Surabaya ;-----

13. Bukti T.II.Intv - 13 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :

Km.11.09/PW.01/450/X/2003, yang dikeluarkan

Kepala KUA Kecamatan Tegalsari, Surabaya ;-----

14. Bukti T.II.Intv - 14 : Fotocopy sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya, Nomor : 510/Pdt.P/2004/PN.Sby.,

tanggal 26 Juli 2004 ;-----

15. Bukti T.II.Intv - 15 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Pelaporan

Kematian Nomor : 470/1154/402.92.02.01/96,

tanggal 29 Mei 1996, atas nama H.R. Mustofa

Soetopo, S.H., yang dikeluarkan Lurah Mojo,

Kecamatan Gubeng, Surabaya ;-----

16. Bukti T.II.Intv - 16 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian

Nomor : 3504-KM-05052017-0023, atas nama

Kusnaningsih, tanggal 5 Mei 2017, yang

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung ;-----

17. Bukti T.II.Intv - 17 : Fotocopy sesuai asli, Penetapan Pengadilan

Agama Tulungagung, Nomor : 0010/Pdt.P/2019/

PA.TA., tanggal 25 Pebruari 2019 ;-----

18. Bukti T.II.Intv - 18 : Fotocopy sesuai asli, Penetapan Pengadilan

Agama Surabaya, Nomor : 245/Pdt.P/2014/

PA.Sby., tanggal 16 Juni 2014 ;-----

19. Bukti T.II.Intv - 19 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah

No. 71/1985 antara Sutaman dengan Dausri,

tanggal 12 Juni 1985, yang dikeluarkan KUA

Kecamatan Tulis, Kab. Batang ;-----

20. Bukti T.II.Intv - 20 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran

Nomor : 1.236/DISP/1994, atas nama Listiyo

Halaman 52 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Witono, tanggal 23 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Batang ;
21. Bukti T.II.Intv - 21 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 164/IST/1994, atas nama Iis Setiyowati, tanggal 13 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Batang ;-----
22. Bukti T.II.Intv - 22 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 405/Ds/2007/Kab.Mr., atas nama Koesnah, tanggal 8 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Mojokerto ;-----
23. Bukti T.II.Intv - 23 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3516180701040003, atas nama Kepala Keluarga Sutaman, tanggal 21 Nopember 2006 ;-----
24. Bukti T.II.Intv - 24 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3325-KM-02052017-0022, atas nama Sutaman, tanggal 15 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batang ;-----
25. Bukti T.II.Intv - 25 : a. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan, atas nama Mi'ah, tanggal 02 Maret 2020 ;-----
- b. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan, atas nama Sutrisno, tanggal 02 Maret 2020 ;-----
26. Bukti T.II.Intv - 26 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Sdri. Lidya Retnowati binti Abdullah dkk., kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Nomor : 17/LBH.BP/II/2019, Perihal : Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Kusnaningsih, tanggal 18 Pebruari 2019 ;-----
27. Bukti T.II.Intv - 27 : a. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan

Halaman 53 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Bangunan (PBB) Tahun 2010, atas nama Wajib Pajak Hj. Husna Ningsih, tanggal 05 Januari 2010 ;-----

b. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2011, atas nama Wajib Pajak Hj. Husna Ningsih, tanggal 03 Januari 2011 ;-----

c. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2012, atas nama Wajib Pajak Hj. Husna Ningsih, tanggal 03 Januari 2012 ;-----

d. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama Wajib Pajak Hj. Husna Ningsih, tanggal 02 Januari 2018 ;-----

e. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama Wajib Pajak Hj. Husna Ningsih, tanggal 02 Januari 2019 ;-----

28. Bukti T.II.Intv - 28 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/157/VII/2019/JATIM/RES MJK., atas nama Pelapor Listiyo Witono, tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT Polres Mojokerto ;-----
29. Bukti T.II.Intv - 29 : Fotocopy sesuai asli, Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 254 K/Pid/2008, tanggal 22 September

2008 ;-----

30. Bukti T.II.Intv - 30 : Fotocopy sesuai fotocopy, Penetapan Pengadilan

Agama Surabaya, Nomor : 540/Pdt.P/2009/

PA.Sby., tanggal 28 Desember 2009 ;-----

31. Bukti T.II.Intv - 31 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Kesaksian,

atas nama Jahuri, tanggal 24 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat mengajukan

3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah

sebagai

berikut :-----

1. Saksi **WARSITO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan

sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi pernah menjadi Kepala Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, sejak Tahun 2007 s/d 2013 dan Tahun 2013 s/d 2019 selama 2 periode ;-----
- Bahwa, saksi tahu apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang tanah yang lokasinya di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang ;-----
- Bahwa, saksi tahu letak batas sebelah utara langgar/mushola, sebelah barat sungai, sebelah selatan balai dusun dan sebelah timur jalan raya padi pacet ;-----
- Bahwa, ada beberapa orang yang datang ke rumah saksi mengaku ahli waris dari Pak Mustofa Soetopo dan membawa berkas-berkas tetapi saksi tidak mau menandatangani ;-----
- Bahwa, pada Tahun 2018 hari tanggalnya lupa ada tamu yang namanya Bu Wasinik datang ke kantor balai desa menanyakan masalah Leter C atas nama Bu Warinah itu bersamaan dengan Bu Mi'ah dan Pak Sutris ;

Halaman 55 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi menunjukkan buku Leter C atas nama Bu Warinah, luasnya 950 M², setelah itu Bu Mi'ah minta fotocopy untuk pegangan kemudian saksi tandatangani dan stempel ;-----
- Bahwa, keterangan dalam buku Leter C itu milik Bu Warinah, selanjutnya pada Tahun 1981 dijual ke Sulikah, kemudian dari Sulikah dijual ke Sujati Tahun 1997 ;-----
- Bahwa, ketika Tahun 2018 saksi baru tahu ada seseorang yang datang ke balai desa bernama Bu Wasinik mengaku kepada saksi beliau sebagai ahli waris dari Pak Mustofa Soetopo ;-----
- Bahwa, hubungan ahli waris Bu wasinik adalah istri dari Pak Mustofa Soetopo ;-----
- Bahwa, ketika Bu Wasinik datang pernah menunjukkan dokumen yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan Akta Kelahiran anaknya, kalau sertifikat tidak ditunjukkan ;-----
- Bahwa, Bu Mi'ah dan Pak Sutris selaku ahli waris dari Bu Warinah atau sebagai pemilik tanah yang terkait menyampaikan tanah tersebut telah dijual kepada Pak Mustofa ;-----
- Bahwa, selama saksi menjadi kepala desa selain pernah didatangi Bu Wasinik terkait dengan permasalahan tanah ini juga pernah didatangi namanya Gus Mansur yang membawa dokumen untuk mengurus masalah tanah ini tapi saksi tidak bisa melayani ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pak Saji yang membayar pajak SPPT atas nama Hj. Husna Ningsih, yang beralamat di Dusun Slawe RT.001 RW.001, Desa Padi, Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa, saksi hanya mendengar dari orang-orang kalau Bu Kusnaningsih itu pernah menjadi istri dari Pak Mustofa Soetopo tapi aslinya bagaimana saksi tidak tahu ;-----

Halaman 56 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu persis luas tanah tersebut, tapi kalau melihat sesuai buku Leter C luasnya 950 M² ;-----
- Bahwa, saksi tahu yang di maksud Leter C No. 247 itu adalah memang letaknya di situ menurut buku kretek desa ;-----
- Bahwa, tanah itu lahan kering berupa tanah kosong ;-----
- Bahwa, saksi baru tahu belakangan ini telah terbit sertipikat di situ dan saksi tidak membaca di kolom petunjuk menunjuk bekas hak yasan, saksi hanya membaca atas nama Kusnaningsih ;-----

2. Saksi **SUTRIS**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, objek tanah dalam perkara ini dulunya milik saksi dan dijual kepada Pak Mustofa sekitar Tahun 1980 an yang luasnya 290 M² ;-----
- Bahwa, tanah itu warisan dari orang tua Bu Mi'ah yang bernama Bu Warinah ;-----
- Bahwa, disekitar situ ada tanah-tanah lain yang sudah dijual oleh orang tua saksi, luasnya hanya satu rumah itu yang saksi jual ke Pak Mustofa ;
- Bahwa, batas sebelah utara mushola, selatan balai dusun, timur jalan raya pacet, barat dulunya jalan untuk truk mengangkut batu ;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan saat proses jual beli bertempat di kantor kecamatan dengan dihadiri oleh Pak Mustofa, saksi dan istrinya Bu Mi'ah yang disaksikan oleh Pak Camat dan Pak Kades ;-----
- Bahwa, seingat saksi di dalam transaksi itu selaku pihak penjual itu atas nama Bu Mi'ah bukan saksi ;-----
- Bahwa, yang bertandatangan pada waktu menjual itu saksi bersama istrinya Bu Mi'ah, jadi disitu ada tandatangan berdua bukan hanya Bu Mi'ah saja dua-duanya ikut tandatangan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui waktu pembayaran, tetapi jumlah uangnya tidak tahu karena istri saya yang menerima ;-----

Halaman 57 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain kepada Pak Mustofa saksi dan istrinya Bu Mi'ah tidak pernah menjual tanah kepada yang namanya Kusnaningsih ;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pak Mustofa tetapi dengan Hj. Kusnaningsih tidak kenal ;-----
 - Bahwa, benar saksi pernah ke balai desa minta Leter C tentang tanah yang berada di Dusun Slawe, Desa Padi yang sedang berperkara ini bersama Bu Mi'ah dan Bu Wasinik ;-----
 - Bahwa, saksi pernah bertemu dengan istrinya Pak Mustofa yang bernama Bu Wasinik dan bersama-sama ke balai desa ;-----
 - Bahwa, saksi pada tanggal 2 Maret 2020 pernah menandatangani surat pernyataan yang disaksikan anaknya yang bernama Suwarman dan Amiasih tandatangan di atas meterai 2 kali dengan alasan untuk mencabut perkara ;-----
3. Saksi **RAHMAD**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi menjadi sopir Bu Wasinik kurang lebih sudah 6 tahunan ;
 - Bahwa, saksi dalam perkara ini pernah dimintai tolong untuk memberikan saksi pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) karena saya pernah ke rumahnya Pak Sutris ;-----
 - Bahwa, saksi sering ke lokasi tanah yang disengketakan ;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Bu Mi'ah istri dari Pak Sutris ;-----
 - Bahwa, hubungannya terhadap obyek tanah tersebut yang di perkarakan di sini setahu saksi Bu Mi'ah pewaris dari objek itu ;-----
 - Bahwa, saksi pernah mendengar langsung yang disampaikan Bu Mi'ah kalau tanahnya itu sudah dijual ke almarhum Pak Mustofa ;-----
 - Bahwa, Bu Mi'ah pernah bercerita agar beliau tidak menyatakan di jual ke Pak Mustofa, ada cerita yang demikian yang saksi dengar langsung waktu itu Bu Miah kalau ikut-ikut dalam urusan masalah ini mau dihukum;

Halaman 58 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyampaikan di rumah Bu Mi'ah dengan keponakannya, karena akhir-akhir itu Bu Mi'ah ketakutan makanya dalam pembicaraan saya rekam itu tanggal 4 Maret 2020 pada waktu mau menghadirkan saksi waktu Pemeriksaan Setempat (PS) ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Bu Mi'ah pada saat ini dalam keadaan tertekan/terancam, waktu ke sana Bu Mi'ah menyampaikan seperti itu, ada Pak Sutris suaminya waktu itu yang datang orang-orangnya Pak Bibit, Tahun kemarin 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **SAMIAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Bu Mi'ah sebagai adik keponakan ;-----
 - Bahwa, batas sebelah utara Misnah, selatan Nanik, barat sungai, timur balai dusun, sebelah utara nya lagi mushola, jadi tanahnya Pak Mustofa itu leter T ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau tanahnya Bu Mi'ah dijual ke Pak Mustofa kurang lebih Tahun 1985 ;-----
 - Bahwa, tanah itu sebelum ke Mi'ah asal-usul dari tanah milik Bu Warinah;
 - Bahwa, dari dulu tetap sebelah selatan itu berbatasan dengan tanah Nanik, utara berbatasan dengan tanah Misnah asal-usulnya begitu, yang dulu batas-batasnya sebelum milik Bu Warinah semua utara selatan itu semuanya milik Bu Warinah ;-----

Halaman 59 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu di situ ada mushola dan asal-usulnya tanah itu dari Ibu Warinah yang dihibahkan ;-----
- Bahwa, untuk sekarang di lokasi itu tidak ada bangunan ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Pak Mustofa meninggal tahun berapa ;-----
- Bahwa, transaksi jual beli itu memang sudah di rumahnya Bu Mi'ah bukan di rumah Bu Warinah ;-----

2. Saksi **SAJI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

-
- Bahwa, saksi kenal dengan Bu Kusnaningsih mulai Tahun 2001 ;-----
- Bahwa, hubungan Bu Kusnaningsih dengan saksi terkait tanah itu sebagai pengelola dan yang menguasai sampai sekarang ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar tanah itu asal-usulnya Pak Mustofa beli dari Bu Mi'ah ;-----
- Bahwa, Pak Mustofa punya istri namanya Bu Kusnaningsih ;-----
- Bahwa, batas utara mushola, jadi utaranya mushola punya Pak Warle, sebelah timur jalan raya, sebelah barat sungai dan selatan balai dusun ;
- Bahwa, selanjutnya terusannya balai dusun batasnya dengan Bu Nanik ;
- Bahwa, saksi yang membayarkan pajak SPPT PBB mulai Tahun 2001 sampai sekarang ;-----
- Bahwa, di lokasi tanah tersebut tidak ada bangunan tetapi tanah kosong, dan saksi tahu ada gerobak jual makanan disitu ;-----
- Bahwa, sekitar Tahun 2018 ada orang yang datang ke rumah saksi namanya Bu Wasinik mau pinjam tumpi pajak tetapi tidak saksi berikan ;

Halaman 60 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu kasus pengurangan tanah oleh orang Pungging yang akhirnya oleh ahli waris dilaporkan ke Polisi dan pernah menjadi saksi di Polisi ;-----
- Bahwa, pada waktu membeli tanah saksi tidak menyaksikan langsung, saksi hanya diberi surat kuasa untuk mengolah dan menguasai tanah Bu Kusnaningsih dan Pak Mustofa ;-----
- Bahwa, saksi diberi kuasa oleh Bu Kusnaningsih secara tertulis ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa pada tanggal 06 Maret 2020, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan melalui e-Court tanggal 31 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor : 336, tanggal 1-02-1995, Luas 1.102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah ;-----

Halaman 61 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Januari 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Maret 2020, dimana dalam masing-masing Jawaban dimaksud terdapat materi eksepsi, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat tidak berkapasitas dan berkualitas selaku pihak Penggugat :
Bahwa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 419/Pdt.P/1994/PN.Surabaya, tanggal 26 Maret 1994 Hajjah Kusnaningsih sebagai janda almarhum Soetopo adalah ahli waris satu-satunya, dan berdasarkan Perkara Pidana Nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Surabaya, tanggal 31 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan Terdakwa Nyonya Wasinik Sendang Ngawiti terbukti bersalah karena menggunakan surat palsu, dalam hal ini akta nikah palsu yang menyebutkan Nyonya Wasinik Sendang Ngawiti adalah isteri sah dari Soetopo. Maka sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak berkapasitas serta berkualitas selaku pihak Penggugat ;-----
2. Sengketa yang timbul adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi :-----
-

Bahwa permasalahan pokok gugatan ini adalah sengketa kepemilikan dan penguasaan antara isteri dari Almarhum H.R. Mustofa alias Sutopo H.R. Mustofa alias Soetopo dalam hal ini pihak Wasinik Sendang Ngawiti dengan

Halaman 62 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Hajjah Kusnaningsih, maka kewenangan absolut memeriksa, megadili dan memutus permasalahan ini ada pada Pengadilan Negeri/Peradilan Umum bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Gugatan Penggugat Error in Obyek :-----

Bahwa seolah-olah Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap tanah *a-quo* berdasarkan Letter C Nomor : 247 tanpa menguraikan Persil, Klas tanah yang dimaksud, dan jika dicocokkan pada data yang tersimpan pada Tergugat berupa buku tanah pada kolom petunjuk terurai antara lain Bekas Hak Yasan Petok D Nomor 761/69/D.I. Perbedaan Nomor Petok dan Luas dalam Petok milik Penggugat secara yuridis gugatan Penggugat layak dinyatakan sebagai Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*, dikarenakan letak tepat bidang tanah yang merasa dimiliki oleh Penggugat tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah sebagai

berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ;-----

Bahwa perbedaan nomor Letter C dan luas tanah milik Penggugat seluas 290 M² sesuai Letter C Nomor : 247 atas nama Warinah dan objek sengketa cukup bukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;-----

2. Tenggang Waktu ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan blokir Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat dan tembusannya telah dikirim kepada Penggugat tanggal 18 Pebruari 2019, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan *a-quo* pada tanggal 4 Desember 2019, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Gugatan Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu ;-----

Halaman 63 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kewenangan Mengadil ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena perkara ini masuk kedalam ranah sengketa perdata, bukan sengketa tata usaha Negara, sebab perkara yang diajukan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan atas objek sengketa tersebut ;-----

4. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ;-----

Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa Wasinik Sendang Ngawiti terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan surat palsu yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 100.PK/Pid/2005, tanggal 10 Maret 2008, maka beralasan hukum Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi dimaksud pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan tentang kompetensi absolut pengadilan, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya adalah eksepsi lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk runtut dan sistematis pertimbangan hukum dalam putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kompetensi absolute pengadilan sebagai berikut :-----

Halaman 64 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, juncto Pasal 50 menyebutkan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari H.R Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo, S.H. yang meninggal dunia tanggal 2 Maret 1994, semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah di Dusun Slawe, Desa Padi dari Mi’ah sebagai ahli waris dari Warinah. Warinah disamping meninggalkan ahli waris yaitu Mi’ah sebagai anak kandungnya, juga meninggalkan harta waris berupa tanah atas dasar Letter C Nomor : 247. Bahwa atas dasar Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 540/Pdt.P/2009/PA.SBY., ditetapkan sebagai ahli waris Alm. H.R Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo,S.H yang dulunya sebagai isteri dari Almarhum. Penggugat telah pula mendalilkan dalam Surat Pernyataan Mi’ah tanggal 28 Juli 2018 menyatakan telah menjual objek tanah yang tercantum pada Letter C Nomor : 247 kepada H.R Moestopa Soetopo, S.H, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Sutrisno suami Mi’ah yang menyaksikan secara langsung saat terjadi jual beli di Kantor Gondang tahun 1989 ;-----

Halaman 65 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dihubungkan jawab-menjawab kedua belah pihak dengan alat bukti, terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa tercatat pada Letter C Nomor : 247 atas nama Warinah Nomor Persil 69, Luas 0095.da/950 M² dikurangi 066.da, ke Letter C 583 sisa 029.da (Vide Bukti P - 10) ;-----
2. Bahwa Mi'ah pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2019 (Vide Bukti P - 9) yang pada intinya menyatakan pernah menjual sebidang tanah di Dusun Slawe, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada Tahun 1989 dengan Nomor : 247 dengan luas 290 M² atas nama Warinah Bpk Samuri kepada H.R. Moestopa Soetopo, S.H., (Alm) ;
3. Bahwa sebagaimana Penetapan Nomor : 498/Pdt.P/2001/PN.Surabaya pada intinya menetapkan Wasinik Sendang Ngawiti dan Nanang Mustaqim sebagai ahli waris H. Mustofa Sutopo, S.H. (Vide Bukti P - 6) ;-----
4. Bahwa perolehan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah *objectum litis* adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 58/GDNG/1994 (Vide Bukti T - 6 dan T.II.Intv - 1), subjek hukum yang tercatat pada Akta dimaksud Mi'ah selaku Penjual dan Hajjah Kusnaningsih, selaku pembeli dengan objek tanah Persil 69, Blok DI Kohir 761 dengan luas 1.610 M² ;-----
5. Bahwa pada Petok D Nomor : 761 tercatat atas nama Mi'ah, Nomor Persil 69 (Vide Bukti T - 5) ;-----
6. Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud Sdr. Mi'ah telah pula membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 September 1994 yang menerangkan tanah dimaksud sebagai tanah hak milik bekas Yasan dan diperoleh dari Warisan orang tua (Vide Bukti T - 7), dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 2 September 1994 (Vide Bukti T - 12) ;-----

Halaman 66 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Hajjah Kusnaningsih pernah mengajukan permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagaimana suratnya tertanggal 2 September 1994 atas bidang tanah hak milik adat Petok D Nomor : 761, Persil 69d Klas I luas \pm 1.610 M² atas nama Mi'ah (Vide Bukti T - 2) ;-----
8. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148, tanggal 14 Pebruari 1995, luas 1.102 M² atas nama Mi'ah dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 58/Gdng/1994, tanggal 2-9-1994 tercatat beralih kepada atas nama Hajjah Kusnaningsih ;-----

Menimbang, bahwa atas terbitnya Sertipikat objek sengketa pihak Penggugat melalui kuasanya pernah mengirimkan surat kepada Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 11 November 2019, (Vide Bukti P - 15) Perihal : Mohon penjelasan tertulis dan klarifikasi terkait dengan SHM Nomor : 148 atas nama H. Kusnaningsih yang pada intinya menyampaikan Wasinik Sendang Ngwawiti selaku ahli waris R. Sutopo, S.H./Mustofa yang telah membeli sebidang tanah di Desa Padi, Kecamatan Gondang, milik ahli waris Warinah, atas dasar pengakuan Ny. Mi'ah (selaku ahli waris Ny. Warinah), bahwa tanah yang tercatat pada petok C Nomor : 247 telah dijual kepada R. Sutopo/Mustofa pada Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa pada surat dimaksud (Vide Bukti P - 15) telah pula menyampaikan bahwa Ny. Mi'ah pada Sertipikat Hah Milik Nomor : 148 seakan-akan selaku pemegang hak sebelumnya, telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas namanya, padahal kenyataannya Ny. Mi'ah tidak pernah mengurus PPAT atau Sertipikat Hak Milik atas objek tanah dimaksud, dan tidak pernah menjual kepada pihak lain, kecuali kepada R. Sutopo/Mustofa Tahun 1989, sehingga mohon penjelasan dan klarifikasi atas dasar apa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148 ;-----

Halaman 67 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Jual Beli Nomor : 58/GDNG/1994 (Vide Bukti T - 6 dan T.II.Intv - 1) pada intinya tercatat Mi'ah selaku Penjual dan Hajjah Kusnaningsih, selaku pembeli telah saling mengikatkan diri atas jual beli terhadap objek tanah Persil 69, Blok DI Kohir 761 dengan luas 1.610 M² dengan batas-batas :-----

- Utara : Tanah Mushola/Desa ;-----
- Timur : ----- Jl. Raya ;-----
- Selatan : Balai Dusun; dan -----
- Barat : Sungai ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat pada Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2020 Sdri. Mi'ah dan Sdr. Sutris menyatakan mencabut dan tidak berlaku lagi dengan alasan khilaf surat yang telah saya tanda tangan/ cap jempol di Mojokerto pada tanggal 28 Juli 2018 dan tanggal 19 Desember 2019 (Vide Bukti T.II.Intv - 25 a dan 25 b) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemeriksaan dan penentuan atas perolehan hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum yaitu terhadap pengujian keabsahan alas hak masing-masing pihak dan mengingat tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya pengujian terhadap keabsahan keseluruhan alas hak dari masing-masing pihak dan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah bagian objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata,*

Halaman 68 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah," maka konsekuensi logisnya hanya dimungkinkan satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak/kepemilikan seseorang/pihak atas suatu benda/harta kekayaan/akta-akta di mana perihal penentuan status hak/kepemilikan, perbedaan letak dan batas-batas bidang tanah tersebut adalah merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun objek sengketa dalam perkara in-litis adalah tindakan administrasi berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik, namun Majelis Hakim menilai permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan penentuan status kepemilikan atas bidang tanah bagian objek sengketa, oleh karenanya terdapat sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa penyelesaian sepenuhnya masalah sengketa kepemilikan tanah antara para pihak pada peradilan umum (perdata) bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan ;-----

Halaman 69 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mana telah pula ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/Tata Usaha Negara/1993, tanggal 7 September 1994 dalam kaidah hukumnya menerangkan *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*, Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22/K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 jo. Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, Juncto Nomor : 93/K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan dari Peradilan Umum"*

;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi yang menyangkut keabsahan akta-akta peralihan dan alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang diakui sama, dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, perbedaan batas maupun luas bidang tanahnya, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Peradilan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa

Halaman 70 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili sengketa *a quo* adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil menyatakan menerima eksepsi dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi kesatu tentang kompetensi absolut telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat menurut hukum haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusan dan tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-

Halaman 71 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
Peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.494.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**, dan **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

LUSINDA PANJAITAN S.H., M.H.

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

ttd

Halaman 72 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY



MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	448.000,-
3. Biaya PS	Rp.	4.000.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	4.494.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 74 halaman, Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74